



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Kdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD AMIN RAHDIANI BIN BAKHRUDDIN**, tempat dan tanggal lahir Umpaya, 06 Februari 1975, NIK 6306030602750001, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon I**;

**ALIYAH BINTI SABDA**, tempat dan tanggal lahir Hamak Timur, 01 Juli 1975, NIK 6306034107750040, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

*Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama*

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungan pada tanggal 18 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 1994 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penghulu di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikah adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Noor dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Nordipin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abdul Manan dan Ayan serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 (delapan belas) tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 18 (delapan belas) tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Wahyu Ambriani bin Muhammad Amin Rahdiani, lahir tanggal 01 September 1996;
  - b. Khairunnisa binti Muhammad Amin Rahdiani, lahir tanggal 10 Agustus 2000;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Akhmad Fadillah bin Muhammad Amin Rahdiani, lahir tanggal 10 Maret 2011;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon I dan Pemohon II, yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Akta Nikah;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 400.0.14.1/SKTM-219/HTM tanggal 28 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (Muhammad Amin Rahdiani bin Bakhrudin) dan Pemohon II (Aliyah binti Sabda);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Amin Rahdiani bin Bakhrudin) dan Pemohon II (Aliyah binti Sabda) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1994 di Desa Hamak Timur Kecama

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tan Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo* tersebut, Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman Nomor 57/Pdt.P/2024/PA.Kdg., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6306030602750001 atas nama Pemohon I tertanggal 02-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.1.**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 6306034107750040 atas nama Pemohon II tertanggal 29-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, bermeterai cukup dan telah dilakukan

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.2.**;

**3.** Fotokopi Kartu Keluarga dengan nomor 6306031808070008 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 02-03-2020, bermeterai cukup dan telah dilakukan *nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti **P.3**;

Bahwa selain alat bukti di atas, Para Pemohon di muka sidang juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi 1, Sarliansyah bin Asran.** Saksi tersebut mengaku sebagai Keponakan Pemohon II dan di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam sekitar tahun 1994;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan ketika itu saksi masih kecil sehingga saksi tidak mengetahui proses akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;
- Bahwa sejak menikah pernikahan para Pemohon berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut, belum pernah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena penghulunya tidak menguruskan meskipun para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat administrasinya agar pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak para Pemohon;

**2. Saksi 2, Zainal Abidin bin Adul.** Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon II dan di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada sekitar tahun 1994;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Noor dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Nordipin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi saksi nikah adalah Abdul Manan dan Ayan dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan pernikahan tersebut juga dihadiri oleh banyak tamu undangan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik dari segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang lainnya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga para Pemohon selama ini berjalan harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut, belum pernah dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat karena penghulu yang menikahkan tidak mengurusnya meskipun para Pemohon sudah memenuhi syarat-syarat administrasinya agar pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama untuk mengurus kelengkapan administrasi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak hasil perkawinan para Pemohon;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di persidangan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

### **Pokok Perkara**

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat*

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 1994 di rumah Penghulu di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Noor dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Nordipin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abdul Manan dan Ayan serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak. Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P.1 hingga P.3, ditambah dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok perkara yang dikemukakan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 hingga P.3. yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah di-nazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020, perubahan atas

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai oleh karena itu Hakim berpendapat bukti-bukti surat tersebut secara formil dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berkode P.1.hingga P.3. adalah alat bukti autentik dan suatu akta sempurna yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 285 dan 301 R.Bg);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, hingga P.3 yang memuat data identitas kependudukan para Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kandangan sehingga Pengadilan Agama Kandangan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menjelaskan jika para saksi mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon karena saksi hadir dan terlibat langsung saat para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 1994 di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Noor

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Nordipin untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Abdul Manan dan Ayan serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 05 Februari 1994 di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

### Pertimbangan Petitum demi petitum

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Para Pemohon yang dikuatkan bukti-bukti akan terpenuhi rukun dan syarat sah pernikahan keduanya, Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk dari Kitab *I'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, yaitu berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول.

Artinya: *Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami isteri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat dengan pernyataan pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليا على انتهائها.

Artinya: *Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Februari 1994 di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga Langsung Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Penetapan Nomor 57/Pdt.P Prodeo/3/2024/PA. Kdg tanggal 18 Maret 2024, maka biaya yang muncul dari perkara ini selanjutnya dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ((Muhammad Amin Rahdiani bin Bakhruddin) dan Pemohon II (Aliyah binti Sabda) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1994 di Desa Hamak Timur Kecamatan Telaga La ngsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2024

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Penetapan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Nur Izzah**,

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **Hj. Mufidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II..

Hakim Tunggal,

**Nur Izzah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mufidah, S.Ag**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	0,00
- Sumpah	: Rp	0,00
- Penerjemah	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(Nol rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan No.57/Pdt.P/2024/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)